



## THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING MARRIAGE GUIDANCE IN REDUCE THE HIGH DIVORCE RATE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Ririn Fauziyah<sup>1</sup>, Agus Sholahudin Shidiq<sup>2</sup>, Burhanatut Dyana<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

<sup>1</sup>[shonafauziyah@gmail.com](mailto:shonafauziyah@gmail.com), <sup>2</sup>[agussholah@gmail.com](mailto:agussholah@gmail.com),

<sup>3</sup>[burhanatut@unugiri.ac.id](mailto:burhanatut@unugiri.ac.id)

### Abstract

The recent COVID-19 pandemic has added to the high divorce rate. Many couples divorce because of economic factors, psychological factors, domestic violence, biology, outlook on life, and so on. The COVID-19 pandemic has changed various aspects of life, especially in family economy. The implementation of marriage guidance is considered capable of suppressing the high divorce rate during the COVID-19 pandemic, but there are also those who question its effectiveness. The descriptive method with a qualitative approach used in this study shows the fact that the implementation of marriage guidance carried out by the Office of Religious Affairs in Bojonegoro Regency has more positive impacts on prospective brides. Data collection techniques used are interviews and observation. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of marriage guidance with various materials on marriage, household, reproductive and family health is quite effective in suppressing the high divorce rate during the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** Marriage Guidance, Divorce, Covid-19 Pandemic

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

### Abstrak

Masa pandemi covid-19 menambah tinggi angka perceraian yang terjadi. Banyak pasangan yang memilih melakukan perceraian karena faktor ekonomi, psikologis, biologis, KDRT, perbedaan pandangan hidup, dan sebagainya. Masa pandemi covid-19 merubah berbagai sendi kehidupan terlebih dalam hal perekonomian keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dianggap mampu menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi, namun ada juga yang mempertanyakan keefektivannya. Penggunaan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di Bojonegoro oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak positif bagi calon pengantin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *interview* dan observasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan

materi perkawinan, kerumah tanggaan, kesehatan reproduksi dan keluarga cukup efektif dalam menekan tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19.

**Kata kunci:** *Bimbingan Perkawinan, Perceraian, Pandemi Covid-19*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* yang terkait antara ketaatan dan ibadah pada Allah SWT. Sebuah perkawinan sudah seharusnya dijaga dengan baik agar tujuan perkawinan dalam membentuk suatu keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, kekal dan harmonis dapat tercapai (Amir Nuruddin, dkk, 2006). Membentuk keluarga harmonis bukanlah hal yang mudah. Calon suami dan istri harus mempunyai bekal pengetahuan yang memadai baik tentang nilai, norma dan tata cara dalam berumah tangga. Di samping bekal pengetahuan yang cukup, persiapan mental dan psikis juga diperlukan dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Beberapa pasang suami istri yang telah merasa siap secara lahir dan batin, telah mempunyai bekal dalam membina rumah tangga, namun di tengah perjalanan berumah tangga terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diredam dan diselesaikan sehingga tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan sebelumnya tidak tercapai dan tidak jarang permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya perceraian (Hilman Hadikusuma, 1990). Di antara beberapa permasalahan yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah: munculnya persoalan ekonomi dalam rumah tangga, semakin seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, KDRT, hadirnya pihak ketiga, minimnya pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki suami atau istri, serta usia kedua belah pihak yang belum matang (Andi Kasmawati, 2016).

Masa pandemi covid-19 yang merebak hampir di semua penjuru dunia menimbulkan dampak yang cukup signifikan, baik di sektor kesehatan, perekonomian, maupun pada sektor kesejahteraan rumah tangga. (Salsabila Rizky, dkk, 2021). Perubahan sirkulasi pengeluaran dan pemasukan ekonomi keluarga pada masa pandemi mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Dampak dari merebaknya virus covid-19 mengakibatkan sebagian keluarga yang kehidupan ekonominya tidak stabil menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga banyak dari mereka memilih untuk mengakhiri keterpurukan ini dengan jalan mengajukan perceraian (Abuzar Alghifari, 2020).

Terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan keterpurukan ekonomi bagi sebagian keluarga dianggap sebagai salah satu pemicu munculnya konflik yang terjadi pada keluarga. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang banyak terjadi pada masa pandemi menyebabkan para suami tidak dapat memberikan

nafkah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga (Yusuf Bakhtiar, 2020). Adanya ketidak rukunan antara suami dan istri yang dipicu oleh seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan kedua belah pihak menjadi alasan untuk mengajukan perceraian (Linda Azizah, 2012).

Guna menekan tingginya angka perceraian yang terjadi pada masa pandemi covid-19 maka pelaksanaan bimbingan pernikahan atau kursus bagi calon pengantin dirasa sangat diperlukan dan dianggap mampu menekan tingkat perceraian. Dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan calon pengantin memiliki bekal pengetahuan tentang hukum keluarga Islam, lebih siap dan sigap dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian (Mutakin, 2021).

Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dimaksud diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan atau melalui Kementerian Agama Kota/Kabupaten sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 373 Tahun 2017. Peraturan ini menjelaskan bahwa setiap pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan maka diharuskan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama atau Organisasi Keagamaan Islam yang ditunjuk dan telah mempunyai sertifikat akreditasi dari Kementerian Agama” (Novi Hadiani, dkk, 2020).

Tujuan dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan sebagai bekal bagi calon pengantin dalam membina mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, pertengkaran, KDRT, yang berujung pada perceraian (Darmawati, dkk, 2020). Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada kenyataannya masih dipertanyakan keefektifannya dalam menekan tingginya angka perceraian mengingat intensitas waktu penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang belum maksimal (Masnun Tahir, 2018). Namun, di lain sisi pelaksanaan bimbingan perkawinan mampu membawa nilai positif bagi calon pengantin tentang pemahaman terhadap hukum keluarga Islam dan kesiapan mental dan psikis dalam menghadapi permasalahan rumah tangga (Mutakin, 2021). Sehingga diharapkan dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat meminimalisir tingkat perceraian terlebih pada masa merebaknya virus covid-19.

Penelitian ini membahas permasalahan pada masalah efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi

covid-19 dan bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19. Sedang tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah untuk memahami proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di masa pandemi dan sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya tingkat perceraian di masa pandemi covid-19.

Efektivitas merupakan korelasi antara sasaran yang harus dicapai dan *output* pusat tanggung jawab. Dapat dianggap efektif apabila kontribusi nilai pencapaian sasaran lebih besar dari pada *output* yang dihasilkan (Supriyono, 2000). Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari tingginya tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan program, keberhasilan pelaksanaan program, keberhasilan sasaran, kejelasan tingkat *input* dan *output* yang dihasilkan serta adanya capaian tujuan secara menyeluruh (Cambel, 1989). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai pusat tanggung jawab dengan nilai sasaran menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19.

## B. METODE

Penelitian dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu. Penelitian dilakukan selama dua bulan yakni bulan Oktober sampai bulan November 2021. Menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan obyek penelitian secara akurat dan sistematis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan (Mardalis, 2008). Desain dari penelitian dibentuk berurutan dimulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data lapangan, dan pelaksanaan penafsiran data yang dilakukan mulai dari awal penelitian sampai akhir.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan gambaran obyek penelitian menggunakan kata, ungkapan, norma, maupun aturan-aturan dari fenomena yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2004). Penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi lapangan atau *field research* dengan teknik *interview* dan melakukan observasi (Suharsimi Arikunto, 1998). Observasi dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik *interview* dilakukan secara terstruktur dengan membuat

daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan. Teknik yang digunakan adalah interview mendalam (in depth interview). Interview dilakukan dengan Kepala dan Staff Kantor Urusan Agama, dan peserta bimbingan perkawinan (calon pengantin).

Metode Analisis data dilakukan dengan metode pengumpulan data yang telah didapat dari lapangan kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitik* dan dilakukan pendekatan *kualitatif*. Metode ini digunakan sebagai bentuk gambaran secara obyektif terkait fakta-fakta yang benar-benar terjadi di lapangan tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pandemi Covid-19 dan Faktor yang Melatarbelakangi Perceraian

*Coronavirus* adalah sekumpulan virus dalam keluarga *coronaviridae* dari *subfamili orthocoronavirinae* dan *ordo nidovirales*. Virus ini dapat menimbulkan penyakit pada hewan mamalia, burung, dan manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. *Coronavirus* atau Covid-19 merupakan salah satu jenis penyakit baru yang sebelumnya belum teridentifikasi oleh kedokteran (Aris Tristanto, 2020).

*Coronavirus* pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Cina. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan covid-19 sebagai pandemi global. WHO menyatakan bahwa pandemi global merupakan skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global dan menyeluruh di seluruh penjuru dunia, namun tidak mempunyai sangkut paut atau kaitan dengan adanya perubahan karakteristik pada penyakitnya (Aris Tristanto, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi diartikan sebagai wabah yang secara serentak menjangkit pada suatu daerah geografi yang luas. Pandemi merupakan sebuah *epidemi* yang secara cepat menyebar ke wilayah-wilayah dunia atau negara. Data negara yang telah terkonfirmasi positif virus corona mencapai 188 negara hingga saat ini. Penyebaran virus korona selain berdampak pada sektor kesehatan juga berdampak pada sektor perekonomian (Salsabila Rizky, 2021). Dan berdampak juga pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga (Urip Tri Wijayanti, 2021).

Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya virus covid-19 juga mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kondisi perekonomian yang semakin sulit di masa pandemi covid-19 (Yusuf Bakhtiar, 2020). Terjadinya perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus yang tidak dapat diredam dalam rumah tangga menyebabkan munculnya ketidak harmonisan antara suami dan istri sehingga menjadi salah satu sebab banyaknya pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan perceraian (Linda Azizah, 2012).

Berbagai wilayah di Indonesia tercatat mengalami peningkatan kasus perceraian selama masa pandemi covid-19 sesuai data yang dilansir oleh suara.com pada Senin, 31 Agustus 2020. Dari data tersebut disebutkan bahwa pada bulan Juni hingga Juli tahun 2020 kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57.000 kasus. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi adalah karena tingginya angka Putus Hubungan Kerja atau PHK yang terjadi. Kondisi ini diakui atau tidak berdampak pula pada menurunnya jumlah penghasilan suami sehingga menyebabkan ketidak stabilan pada perekonomian keluarga. Hal ini menjadi salah satu pemicu konflik dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian (Risna Halidi, 2020).

Pada masa pandemi covid-19 tercatat sebanyak tiga Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian secara signifikan, yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah (Aris Tristanto, 2020). Hingga akhir November tahun 2021 jumlah kasus perceraian di Kabupaten Bojonegoro masih terus meningkat menurut data yang *dirilis* di laman web Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 2.551 perkara perceraian telah ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik mengatakan bahwa terdapat hubungan korelasi antara peningkatan kasus perceraian yang terjadi di Bojonegoro dengan kenaikan angka penderita covid-19 (Sholikin Jamik, 2021).

Faktor-faktor penyebab naiknya angka perceraian di masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama pemicu terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 adalah faktor ekonomi. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, sejak bulan Januari tahun 2020 sampai akhir November tahun 2021 dalam rentang waktu 2 tahun terakhir tercatat sebanyak 5.452 kasus perceraian terjadi di Bojonegoro. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya perceraian di Bojonegoro (Sholikin Jamik, 2021).

Sulitnya mencari dan mendapatkan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, dan banyaknya PHK yang terjadi di masa covid-19 menjadi

tantangan tersendiri bagi keutuhan rumah tangga. Tidak terpenuhinya kebutuhan finansial rumah tangga berdampak pada sering terjadinya konflik antara suami dan istri. Kondisi perekonomian yang semakin sulit dan rendahnya rasa pengertian terhadap pasangan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat terhindarkan sehingga mengakibatkan ketidakrukunan antar suami istri yang terkadang berujung pada terjadinya perceraian. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

## 2. Sering Terjadi Pertengkaran dan Perselisihan

Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: “antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dapat menjadi salah satu alasan dalam mengajukan perceraian.

Adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga memicu munculnya konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Konflik yang timbul berkepanjangan dan tidak terselesaikan dalam perkawinan sangat mungkin terjadi karena kedua belah pihak (suami istri) tidak mampu menganulir segala macam perbedaan yang ada. Sehingga perceraian menjadi satu-satunya alternatif yang dipilih dalam menyelesaikan masalah (Aris Tristanto, 2020). Sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga yang seyogyanya juga disebabkan dari adanya ketidakcukupan pemenuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan tersendiri dalam pengajuan kasus perceraian di Bojonegoro (Sholikin Jamik, 2021).

## 3. Salah Satu Pihak Meninggalkan Yang Lain

Kepergian salah satu pihak meninggalkan yang lain, baik suami atau istri yang pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa izin dari pihak lain yang ditinggalkan serta tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuannya. Sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian yang terjadi.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jamik: "Kepergian salah satu pihak dalam waktu yang lama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Bojonegoro pada masa pandemi covid-19" (Sholikin Jamik, 2021).

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Segala perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi seseorang terutama seorang perempuan secara fisik, psikis, seksual, dan atau berupa penelantaran rumah tangga adalah termasuk bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Yeni Huriyani, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, misalnya: adanya dominasi suami di dalam rumah tangga, adanya ketergantungan finansial istri terhadap suami, adanya pandangan bahwa kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik, persaingan internal suami dan istri, tingginya rasa frustrasi yang tidak terkendali, dan kurangnya kesempatan dalam proses hukum bagi perempuan (Emi Sutrisminah, 2012). KDRT menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19.

#### 5. Hadirnya Orang Ketiga atau adanya Perselingkuhan

Perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pada umumnya perselingkuhan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh tidak adanya atau lemahnya cinta antara suami dan istri, rendahnya tingkat keagamaan salah satu pihak, komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri, tingginya rasa dan sifat egois, ketidakstabilan emosi, serta kurangnya kemampuan suami istri dalam menyesuaikan diri (Salsabila Rizky Ramadhani, 2021). Adanya perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga menjadi salah satu faktor penentu tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19.

#### 6. Faktor Usia

Usia dini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi covid-19. Terjadinya pernikahan di usia yang relatif masih muda atau belia menjadi prediksi kuat dari kemungkinan terjadinya perceraian. Sebuah fakta penelitian mengemukakan bahwa pasangan yang menikah di usia muda atau

belia lebih rentan mempunyai kemungkinan untuk bercerai dari pada pasangan yang menikah cukup umur, terutama pada 5 tahun pertama usia pernikahan (Sudarsono, 1991).

Selain itu di usia muda seseorang masih dalam tahap pembentukan kepribadian, adanya kecenderungan terhadap ketidak stabilan ekonomi dan kondisi keuangan diri, adanya ketidak siapan dalam berbagi dengan pasangan dan rendahnya pemahaman terhadap kondisi pasangan juga dapat berpotensi menimbulkan terjadinya perceraian (Salsabila Rizky Ramadhani, 2021).

## **2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan Kendala yang Dihadapi**

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan agar orang yang diberi bantuan dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian diri. Bimbingan diberikan oleh ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa (Arditya Prayogi, dkk, 2021). Bimbingan perkawinan merupakan pemberian dasar atau bekal keilmuan, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan rasa sadar diri pada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang keluarga dan kehidupan berumah tangga (M. Ridho Iskandar, 2018).

Bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama dan telah diverifikasi oleh penghulu. Para calon pengantin diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro (Moh. Syafa'at, 2021).

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang bekal dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, menjalani perkawinan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam perkawinan, serta untuk menekan tingginya angka perceraian. Setelah pelaksanaan bimbingan perkawinan selesai, maka pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan sertifikat atau surat keterangan sebagai bukti tertulis bahwa calon pengantin sudah selesai mengikuti bimbingan perkawinan. Sertifikat itu menjadi syarat pelengkap berkas administrasi untuk mendapatkan buku atau akta nikah (Gamal Achyar, dkk, 2018).

Bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 atau setara 16 jam pelajaran, bertempat di aula Kantor Urusan Agama masing-masing. Materi bimbingan perkawinan terdiri dari 4 materi, yaitu: materi fikih munakahat, keluarga sakinah, Undang-undang Perkawinan, dan materi tentang kesehatan keluarga (kesehatan reproduksi). Metode bimbingan perkawinan menggunakan metode ceramah dan diskusi (Moh. Hasan Bisyri, 2021). Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah:

a. Kepala Kantor Urusan Agama

Kepala Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, berharap dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat memberikan pemahaman tentang hukum perkawinan, hak, kewajiban dan tanggung jawab suami istri, serta dapat menekan tingginya angka perceraian khususnya di masa pandemi covid-19 (Moh. Hasan Bisyri, 2021).

b. Penghulu

Penghulu, sebagai salah satu pemateri pada pelaksanaan bimbingan perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pembentukan keluarga *sakinah* bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, penghulu memberikan materi tentang fikih munakahat dan keluarga *Sakinah*. Dengan adanya materi ini diharapkan para calon pengantin lebih memahami tentang arti keluarga sehingga tidak mudah terjadi perceraian khususnya pada pengantin berusia muda (Hamidah Hidayati, 2021).

c. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah bagian dari pelaksana dakwah yang mendapatkan tugas dari Kementerian Agama untuk melaksanakan penyuluhan agama. Zakaria Hilaluddin, sebagai salah satu pemateri dari penyuluh agama Islam dalam bimbingan perkawinan memberikan materi tentang Undang-undang perkawinan (Zakaria Hilaluddin, 2021).

d. Calon Pengantin

Suami sebagai seorang imam dalam keluarga tidak hanya dituntut untuk mencari nafkah akan tetapi juga dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang bijak dalam keluarga. Seorang istri selain berkewajiban

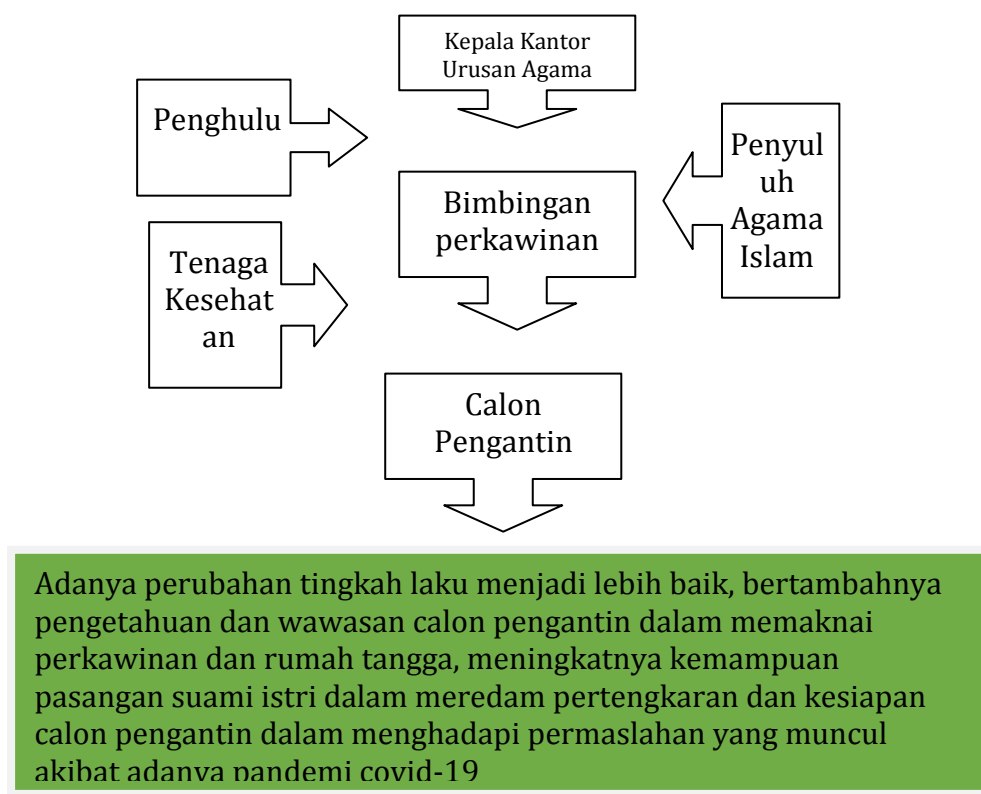
menjaga kehormatan keluarga juga mempunyai tugas untuk mengelola keuangan keluarga dan bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak. Pelaksanaan bimbingan perkawinan sangat membantu bagi para calon pengantin untuk lebih memahami arti dari sebuah perkawinan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Sri Rahayu).

e. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan juga memiliki peran yang cukup signifikan. Sebagai salah satu penerisi dalam bimbingan perkawinan, tenaga kesehatan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan alat-alat reproduksi dan kesehatan keluarga (Musyirifah, 2021).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di antaranya adalah:

1. Rendahnya kesadaran calon pengantin tentang pentingnya materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama sehingga menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan (Ali Imron, 2021).
3. Kurang disiplinnya peserta bimbingan perkawinan.
4. Keterbatasan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga penyampaian materi tidak maksimal (Jauhar, 2021).
5. Belum adanya materi tentang psikologi perkawinan dan keluarga.
6. Terbatasnya akses ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan terlebih bagi peserta yang berdomisili jauh dari Kantor Urusan Agama penyelenggara (Muhammad Charis, 2021).



### 3. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro sedikit banyak memberikan dampak positif bagi calon pengantin, di antaranya:

- Meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang agama, hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan positif pada tingkah laku calon pengantin.
- Memberikan pemahaman tentang perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan harmonis.
- Meningkatkan kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang tidak diduga sebelumnya.
- Meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang rentan terjadi di masa-masa awal pernikahan.
- Mampu menekan tingginya angka perceraian yang terjadi, terlebih pada masa pandemi covid-19. Dengan dilaksanakannya bimbingan

perkawinan, para calon pengantin menjadi lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang muncul di masa pandemi.

- f. Menyiapkan calon pengantin menjadi pribadi yang lebih matang secara fisik, mental, dan psikis sebagai orang tua.

Adanya dampak positif yang ditunjukkan oleh para calon pengantin dan berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, maka pelaksanaan bimbingan perkawinan efektif dilaksanakan guna menekan tingginya angka perceraian di masa pandemi covid-19. Meskipun sesungguhnya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan selama dua hari dirasa terlalu singkat untuk menyampaikan materi yang cukup banyak dan beragam.

Dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terbukti dapat merubah pemahaman dan wawasan calon pengantin bahwa perkawinan tidak hanya didasarkan rasa cinta dan restu orang tua akan tetapi lebih dari pada itu. Kesiapan fisik, mental, dan psikis juga diperlukan dalam membina keluarga yang *sakinah* dan harmonis serta kesiapan calon pengantin untuk segera memiliki keturunan dan menjadi orang tua juga mutlak diperlukan. Terlebih pada masa pandemi covid-19 yang sulit dan memicu banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

#### **D. SIMPULAN**

Adanya pandemi covid-19 yang melanda seantero dunia memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya bagi sektor perekonomian global, akan tetapi juga pada sektor keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Tingginya angka penyebaran virus covid-19 turut berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian pada masa pandemi covid-19. Adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro terbukti efektif dalam menekan tingginya angka perceraian yang terjadi. Materi bimbingan perkawinan yang diberikan cukup lengkap mengulas tentang fikih munakahat, keluarga *sakinah*, Undang-undang Perkawinan, dan materi tentang kesehatan keluarga (kesehatan reproduksi). Dengan penggunaan metode ceramah dan diskusi atau tanya jawab membuat para calon pengantin sebagai peserta antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Banyak hal dan permasalahan yang ditanyakan dikupas secara lebih mendalam oleh para pemateri yang ahli di bidangnya. Adanya perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, bertambahnya pengetahuan dan wawasan calon pengantin dalam memaknai perkawinan dan rumah tangga,

meningkatnya kemampuan pasangan suami istri dalam meredam pertengkaran dan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi permasalahan yang muncul akibat adanya pandemi covid-19 menjadi bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan masih relevan dan efektif dilaksanakan guna menekan angka perceraian. terselesaikan dan tersajikannya artikel ini berkat adanya dukungan dari banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bojonegoro, kepada jajaran dewan redaksi pengelola Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) yang bersedia memuat artikel ini, dan semua pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penyelesaian dan penyajian artikel ini kami sampaikan *jazakumullah khairan ahsanal jaza'*.

#### Daftar Rujukan

- Achyar, Gamal. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 2. No 1. (Januari-Juni 2018).
- Alghifari, Abuzar, dkk. (2020). "Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi COVID-19 dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam". *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol 1. No 2. (Desember 2020).
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhari, Novi Hadianti. (2020). "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung)". *Indonesian Journal Of Adult And Community Education*. Vol 2. No 2. (Desember 2020).
- Azizah, Linda. (2012). "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*. Vol X. No 4. (Juli 2012).
- Bakhtiar, Yusuf. (2020). "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Perceraian di Masa Pandemi COVID-19". *Legitimasi*. Vol 9. No 2. (Juli 2020).

- Cambel, JP. (1989). Riset dalam Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Darmawati. (2020). "Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar". *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol 19. No 1. (Januari-Juni 2020).
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Halidi, Risna. "Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Saat Pandemi Covid-19", *Suara.com*.
- Huriyani, Yeni. (2008). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 5. No 3. (September 2008).
- Iskandar, M. Ridho. (2018). "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian". *JIGC: Journal Of Islamic Guidance and Counseling*. Vol 2. No 1. (Juni 2018).
- Kasmawati, Andi. (2016). "Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas 1A Makassar)". *Jurnal Supremasi*. Vol XI. No 1. (April 2016).
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nuruddin, Amir. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prayogi, Arditya. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol 5. No 2 (November 2021).
- Ramadhani, Salsabila Rizky. (2021). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol 2. No 1. (April 2021).
- Sudarsono. (1991). *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sutrisminah, Emi. (2012). "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Vol 50. No 127. (Maret – Mei 2012).
- Tristanto, Aris. (2020). "Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial". *Sosio Informa*. Vol 6. No 03. (September – Desember 2020).
- Wijayanti, Urip Tri. (2021). "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol 14. No 1. (Januari 2021).
- Tahir, Masnun. (2018). "Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Batukliang". *Musawa*. Vol 17. No 1. 2018.
- Charis, Muhammad. (2021, Oktober 03). Personal Interview
- Hasan Bisyrri, Moh. (2021, Oktober 17). Personal Interview
- Hidayati, Hamidah. (2021, Oktober 12). Personal Interview
- Hilaluddin, Zakaria. (2021, Oktober 20). Personal Interview
- Imron, Ali. (2021, Oktober 20). Personal Interview
- Jamik, Solikin. (2021, Oktober 12). Personal Interview
- Jauhar. (2021, Oktober 07). Personal Interview
- Musyrifah. (2021, Oktober 17). Personal Interview
- Mutakin. (2021, Oktober 03). Personal Interview
- Rahayu, Sri. (2021, Oktober 07). Personal Interview